



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat, peningkatan kapasitas permodalan, serta guna mendapatkan Program Pemberian Hibah Air Minum dari Pemerintah, maka perlu melakukan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2016 dan APBD tahun anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016-2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
10. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Program Hibah Air Minum adalah program dari Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target *Milenium Development Goals (MDG's)* dibidang air minum dan limbah.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas permodalan PDAM; dan
 - c. memenuhi persyaratan mendapatkan program hibah air minum dari Pemerintah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum.

BAB III PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus:

- a. menjalankan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi antara lain: transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas, serta akuntabilitas;
- b. meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis tanpa mengabaikan fungsi sosial;
- d. melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Pendirian PDAM tahun 1983 sampai dengan tahun 2015 secara komulasi berjumlah **Rp.34.126.590.178,-** (tiga puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

▪ 1993 s.d. 2005 secara komulasi berjumlah	= Rp. 8.858.839.178,-
▪ Tahun Anggaran 2006 berjumlah	= Rp. 1.500.000.000,-
▪ Tahun Anggaran 2007 berjumlah	= Rp. 3.000.000.000,-
▪ Tahun Anggaran 2008 berjumlah	= Rp. 5.150.000.000,-
▪ Tahun Anggaran 2009 berjumlah	= Rp. 3.000.000.000,-
▪ Tahun Anggaran 2014 berjumlah	= Rp. 2.000.000.000,-
▪ Tahun Anggaran 2015 berjumlah	= Rp. 4.500.000.000,-
▪ Tahun Anggaran 2015 berjumlah	= Rp. 6.117.751.000,-

Jumlah **= Rp. 34.126.590.178,-**

Pasal 5

- (1) Pada Tahun Anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017, Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM, dengan rincian alokasi sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2016, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00
 - b. tahun anggaran 2017, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00
- (2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD tahun anggaran 2017.

- (3) Realisasi dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal daerah dilakukan dan/atau setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PDAM wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran PDAM, dalam hal perusahaan mendapat keuntungan/laba, yang pelaksanaannya disesuaikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

BAB VI TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan/usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM.

- (2) Penggunaan modal dari penyertaan modal daerah akan diawasi oleh Dewan Pengawas PDAM secara periodik dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat meminta pelaksanaan audit atas kinerja dan keuangan PDAM.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 November 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 18 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 13.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (144/2015)